



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Nomor : 266/K/BT.06/HM.04.00/X/2018

Serang, 8 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.**

Kepada Yth.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Serang

di -

Tempat

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan Seluruh Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

A. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
3. Berdasarkan ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi"

B. Undang - Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Berdasarkan Bagian Keempat larangan dalam kampanye Undang-undang 7 Tahun 2017, Pasal 280, ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua -binaan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; :
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;

- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa;
- k. dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

2. Berdasarkan Bagian Keempat larangan dalam kampanye Undang-undang 7 Tahun 2017, Pasal 280, ayat (3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu.
3. Berdasarkan Bagian Keempat larangan dalam kampanye Undang-undang 7 Tahun 2017, Pasal 280, ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.
4. Berdasarkan Bagian Keempat larangan dalam kampanye Undang-undang 7 Tahun 2017, Pasal 282 pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.
5. Berdasarkan Bagian Keempat larangan dalam kampanye Undang-undang 7 Tahun 2017, Pasal 283 ayat (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
6. Berdasarkan Bagian Keempat larangan dalam kampanye Undang-undang 7 Tahun 2017, Pasal 283 ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
 - a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

- e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
 - f. Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
 - g. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/NVakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
 - h. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanksi moral.
 3. Berdasarkan Pasal 16, menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
 5. Penjatuan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
 6. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PNS selain Sekretaris Daerah, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi PNS yang bersangkutan.
 7. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
 8. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sekretaris Daerah Provinsi, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut:

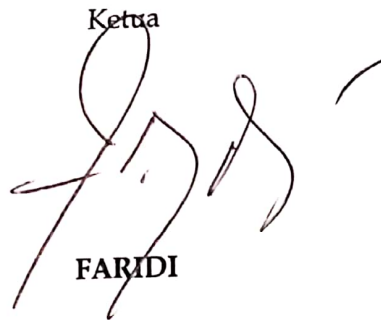
1. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, berupa : (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (ii). penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; (iii). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:
 - a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
2. Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa (i). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (ii). pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii). pembebasan dari jabatan; (iv). atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:
 - a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
 - b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 - c. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Demikian surat himbauan ini kami buat dan sampaikan, untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, para pimpinan Instansi pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di instansi masing-masing dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Ketua



FARIDI

Tembusan :

- Yth, Walikota Serang
- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip